

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN PEMILU MENURUT PERBAWASLU NO. 20
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Oleh:
KAMALIAH PUTRI
NIM: 1942100013

PRODI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah
Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu No. 20 Tahun
2018

Prodi/Bagian : Hukum

Nama : Kamaliah Putri

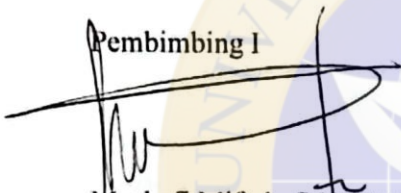
NPM : 1942100013

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Paiton, 14 Juni 2023

Pembimbing I



Mushafi Miftah, S.HI, M.H
NIP/NIDN. 2124098603

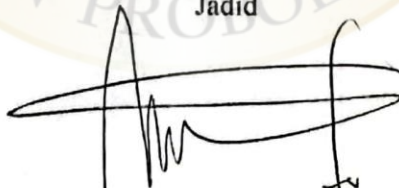
Pembimbing II



Ahmad Zairudin, M.H
NIP/NIDN. 0709038802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul
Jadid



Mushafi Miftah, S.HI, M.H
NIP/NIDN. 2124098603



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : **KAMALIAH PUTRI**

NIM : 1942100013

Prodi : Hukum

Judul : Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu

Menurut Perbawaslu No. 20 Tahun 2018

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis, 22 Juni 2023 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 5 Juli 2023
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Mushafi, SHI., MH.**
2. Penguji I : **Faridy, M.H.**
3. Penguji II : **Ahmad Zairudin, MH.**

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu No. 20 Tahun 2018” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 1 Juni 2023



Kamaliah Putri
NIM: 1942100013

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:6-8)

“Kalau mengerjakan sesuatu, jangan terlalu banyak dipikir.
Kerjakan yang serius, nanti hasilnya datang sendiri.”

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya.”

-unknown

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas segala karunia yang diberikan kepada hambaNya, sehingga saya bisa menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu No. 20 Tahun 2018”** juga kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perjuangan beliau yang diberikan kepada umatnya.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya harapkan, agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan saat menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. Tirmidi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Bapak Mushafi, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Ahmad Zairudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan referensi untuk mahasiswa/i berikutnya dan pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang bersifat membangun itu sangat diperlukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN PEMILU MENURUT PERBAWASLU NO. 20 TAHUN
2018**

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait peran Badan Pengawas Pemilu. Pertama, bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah pelanggaran pemilu menurut Perbawaslu No. 20 Tahun 2018? Kedua, apa faktor hambatan dan pendukung badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pemilu? Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal, artikel, internet, pandangan para ahli, ensiklopedi dan kamus hukum. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum di Indonesia. Dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018, dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dapat Bawaslu lakukan yakni dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kedua, Bawaslu berusaha menjaga kelancaran dan keberlangsungan pemilu yang demokratis, transparan, dan adil. Bawaslu juga berupaya mencegah dan menindak pelanggaran pemilu untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu masih memiliki hambatan atau beberapa faktor dalam mencegah pelanggaran pemilu.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Peran.

**THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
PREVENTING ELECTION VIOLATIONS ACCORDING TO BAWASLU
REGULATION NUMBER 20 OF 2018**

Abstract

This study intends to answer two questions related to the role of the Election Supervisory Agency. First, what is the role of the Election Supervisory Agency in preventing election violations according to Bawaslu Regulation Number 20 of 2018? Second, what are the obstacles and supporting factors of election supervisory agency in preventing electoral violations? This thesis is a normative research that will focus on juridical issues regarding legal rules regarding the role of Bawaslu in preventing electoral violations. The approach method used by researchers in this thesis is the statute approach and the conceptual approach. The legal material used in this thesis consists of primary legal material and secondary legal material. The primary legal material is the laws and regulations related to this research. Secondary material is obtained from law books, journals, articles, the Internet, expert views, encyclopedias and legal dictionaries. The results of this study, the author concludes that: First, the Regulation of the Election Supervisory Agency (Perbawaslu) Number 20 of 2018 regulates the prevention of violations and disputes of the general election process in Indonesia. In Bawaslu Regulation Number 20 of 2018, in the implementation of preventing violations and disputes, the process that Bawaslu can do, namely by identifying and mapping potential election vulnerabilities, coordinating, supervising, guiding, monitoring, and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant ministries/institutions or local governments, and increase community participation in surveillance. Second, Bawaslu strives to maintain the smooth and continuity of democratic, transparent, and fair elections. Bawaslu also seeks to prevent and crack down on electoral violations to maintain public integrity and trust in the electoral process. Despite his best efforts, Bawaslu still has obstacles or several factors in preventing election violations.

Keywords: Election Supervisory Agency, Election Violations, Role.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori	13
1. Teori Pengawasan.....	13
2. Teori Pelanggaran.....	16

3. Teori Pencegahan	19
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Bahan Hukum	23
D. Analisis Bahan Hukum	24
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu No. 20 Tahun 2018	25
1. Peran Badan Pengawas Pemilu	27
2. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu.....	30
3. Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya	35
4. Hukuman dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemilu.....	42
B. Faktor Hambatan Dan Pendukung Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu.....	65
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN.....	77